



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA**

PEDOMAN TEKNIS INOVASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA (PENTAS BALADA)

**Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa**

PEDOMAN TEKNIS INOVASI

Pentas Balada (Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batas desa merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena menjadi dasar kepastian wilayah administrasi, perencanaan pembangunan, pengelolaan aset, pelayanan publik, serta penyelesaian berbagai potensi sengketa antarwilayah. Kejelasan batas desa juga menjadi salah satu prasyarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan tertib administrasi.

Penyelesaian batas desa dilaksanakan melalui tahapan penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Proses tersebut meliputi penetapan peta dasar, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pemetaan, penyusunan berita acara kesepakatan, hingga penetapan melalui Peraturan Bupati/Wali Kota.

Dalam pelaksanaannya, penyelesaian batas desa sering menghadapi berbagai kendala, antara lain lamanya proses administrasi, keterbatasan data spasial yang terintegrasi, proses verifikasi lapangan yang memerlukan waktu panjang, serta adanya perbedaan persepsi antar desa terkait batas wilayah. Kondisi tersebut mengakibatkan penyelesaian batas desa berjalan lambat dan berpotensi menimbulkan sengketa administratif maupun sosial.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan geospasial, penyelesaian batas desa dapat dilakukan lebih cepat melalui pendekatan kartometrik yang memanfaatkan data peta dasar, citra satelit, sistem informasi geografis (SIG), dan teknologi pemetaan digital. Pendekatan ini memungkinkan proses identifikasi, analisis, dan penegasan batas desa dilakukan secara lebih efektif, efisien, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan inovasi Pentas Balada (Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa) sebagai upaya mempercepat penyelesaian batas desa dengan memanfaatkan teknologi geospasial dan pendekatan kartometrik guna mendukung kepastian hukum wilayah administrasi desa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial terkait penyelenggaraan informasi geospasial.
6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penataan wilayah administrasi pemerintahan.

C. Maksud

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan inovasi SIPATAS DESA guna mempercepat proses penetapan dan penegasan batas desa melalui pendekatan kartometrik berbasis teknologi geospasial yang akurat, efektif, dan partisipatif.

II. RUANG LINGKUP INOVASI

Ruang lingkup inovasi meliputi:

1. Inventarisasi data batas desa.
2. Penyusunan dan verifikasi peta dasar.
3. Analisis kartometrik batas desa.
4. Fasilitasi kesepakatan batas antar desa.
5. Penyusunan dokumen penetapan batas desa.
6. Penyusunan peta batas desa.
7. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang batas desa.
8. Monitoring dan evaluasi hasil penetapan batas desa.

III. SASARAN INOVASI

1. Pemerintah Desa.
2. Pemerintah Kecamatan.

3. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes).
4. Organisasi Perangkat Daerah terkait.
5. Masyarakat yang berada pada wilayah perbatasan desa.
6. Pemerintah Kabupaten.

IV. FITUR UNGGULAN INOVASI

1. Analisis Kartometrik Digital

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan data geospasial untuk melakukan analisis batas desa secara cepat dan akurat.

2. Basis Data Geospasial Terintegrasi

Seluruh data batas desa tersimpan dalam satu sistem yang mudah diakses oleh tim teknis.

3. Verifikasi Partisipatif

Pelibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam proses validasi batas wilayah.

4. Penyusunan Dokumen Otomatis

Mempercepat penyusunan peta kerja, berita acara, dan dokumen administrasi lainnya.

5. Dashboard Monitoring

Memantau progres penyelesaian batas desa secara real time.

V. TAHAPAN INOVASI

No.	Tahapan Penciptaan Inovasi	Waktu
1	Penjaringan Ide	Minggu ke-2 Februari 2024
2	Identifikasi Masalah	Minggu ke-3 Februari 2024
3	Observasi Lapangan	Minggu ke-1 Maret 2024
4	Uji Coba	Minggu ke-3 Maret 2024
5	Penerapan	Minggu ke-1 April 2024

VI. PEDOMAN TEKNIS

A. Persiapan Data

1. Pengumpulan dokumen batas desa yang telah ada.
2. Pengumpulan peta dasar dan data geospasial pendukung.

3. Inventarisasi permasalahan batas desa.

B. Analisis Kartometrik

1. Identifikasi batas desa pada peta dasar.
2. Analisis spasial menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG).
3. Penyusunan peta batas sementara.

C. Verifikasi dan Konsultasi

1. Pelaksanaan rapat koordinasi antar desa yang berbatasan.
2. Verifikasi hasil analisis kartometrik.
3. Penyusunan kesepakatan batas desa.

D. Survei Lapangan

1. Pelacakan batas apabila diperlukan.
2. Verifikasi titik batas di lapangan.
3. Pemasangan pilar batas sesuai ketentuan.

E. Penyusunan Dokumen

1. Penyusunan berita acara kesepakatan batas.
2. Penyusunan peta batas desa final.
3. Penyusunan laporan hasil kegiatan.

F. Penetapan Batas Desa

1. Penyampaian hasil kepada Tim PPBDes Kabupaten.
2. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati.
3. Penetapan dan pengesahan batas desa.

VII. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pemerintah Kabupaten

1. Memfasilitasi pelaksanaan inovasi.
2. Menyediakan dukungan regulasi dan anggaran.
3. Menetapkan hasil penegasan batas desa.

B. Tim PPBDes Kabupaten

1. Melakukan koordinasi teknis.
2. Melaksanakan verifikasi hasil pemetaan.
3. Memberikan rekomendasi penetapan batas desa.

C. Pemerintah Kecamatan

1. Memfasilitasi koordinasi antar desa.
2. Mendukung proses verifikasi lapangan.
3. Membantu penyelesaian permasalahan batas wilayah.

D. Pemerintah Desa

1. Menyediakan data pendukung.
2. Mengikuti proses verifikasi dan kesepakatan batas.
3. Menjaga batas wilayah yang telah ditetapkan.

VIII. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap:

1. Jumlah desa yang telah memiliki batas definitif.
2. Waktu penyelesaian penetapan batas desa.
3. Tingkat kesepakatan antar desa.
4. Jumlah sengketa batas yang berhasil diselesaikan.
5. Akurasi data geospasial yang dihasilkan.
6. Efektivitas penggunaan teknologi kartometrik.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan inovasi.